



## PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG DARI HASIL KEJAHATAN

**Devi Sumardiyono<sup>1</sup>, Siswantari Pratiwi<sup>2</sup>, Hartanto<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email : [devis44wtda@gmail.com](mailto:devis44wtda@gmail.com)

### Abstrak

Pada umumnya kejahatan penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah kejahatan penadahan barang-barang yang didapatkan dari kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Bekasi dan untuk mengetahui akibat hukum putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Bekasi. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang dasar penyelesaian perkara tindak pidana penadahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Bekasi yaitu dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan fakta-fakta hukum yang berupa saksi-saksi, alat bukti, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan sehingga dapat diketahui antara keterangan terdakwa dan fakta-fakta tersebut saling sinkron. Oleh karena itu, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Akibat hukum dari putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan adalah dijatuhkannya pidana dan terdakwa telah mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Penadahan, Barang Hasil Kejahatan.

### Abstract

*In general, the crime of stacking that often occurs today is the crime of storing goods obtained from crime. The purpose of this research is to find out the decision of the Panel of Judges on the crime of shoplifting in the Bekasi District Court and to find out the legal consequences of the decision of the Panel of Judges in making a decision on the crime of shoplifting in the Bekasi District Court. The approach method used in this research is the Normative juridical method, which is legal research conducted by examining or studying problems in terms of legal rules, examining library materials or secondary data. Researchers use normative juridical methods in research with the intention of providing legal arguments about the basis for resolving cases of criminal extortion. The results of this study indicate that the decision of the Panel of Judges on the criminal act of shoplifting in the Bekasi District Court, namely in the trial the Public Prosecutor submitted legal facts in the form of witnesses, evidence, testimony of the defendant, and evidence in the trial so that it could be seen that the testimony of the defendant and the facts were synchronized. Therefore, the Panel of Judges has the belief that the Defendants have been proven guilty of committing the crime of extortion as regulated in Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code. The legal consequences*



*of the decision of the Panel of Judges on the crime of extortion are the imposition of punishment and the defendant has admitted his actions and promised not to repeat his actions.*

**Keywords:** *Criminal Act, Extortion, Proceeds of Crime.*

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), didefinisikan sebagai Negara Hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat dan negara sangat penting untuk memastikan kehidupan yang beradab dan tertib. Sebagai negara hukum, setiap tindakan aparat harus didasarkan pada hukum, dan setiap warga negara diwajibkan untuk patuh pada hukum.

Dalam konteks kompleksitas dunia yang semakin berkembang, seringkali muncul berbagai permasalahan yang serius yang membutuhkan penanganan segera.<sup>1</sup> Salah satu contohnya adalah kejahatan dalam bentuk pencurian, yang tidak akan berkembang jika tidak ada pihak yang mau menampung hasil curian. Penadah pencurian memegang peran penting dalam memberikan kemudahan kepada pelaku kejahatan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka memungkinkan pelaku untuk menjual hasil curian tanpa harus berurusan langsung dengan konsumen.

Permasalahan seperti ini dapat berupa pelanggaran terhadap norma-norma sosial maupun hukum, yang kadang-kadang bertentangan dengan moral, etika, dan aturan hukum. Pelanggaran ini adalah hasil dari kenyataan bahwa manusia tidak selalu menerima aturan secara mutlak. Jika tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengganggu kehidupan berdampingan yang aman dan tenteram.<sup>2</sup>

Salah satu contoh pelanggaran yang umum terjadi adalah delik penadahan, yang diatur dalam Pasal 480, Pasal 481, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.<sup>3</sup> Penadahan bukan hanya merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda, tetapi juga merupakan gejala sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam situasi sulit seperti saat ini, di mana pengangguran meningkat dan lapangan pekerjaan terbatas, masalah ekonomi sering menjadi alasan bagi individu untuk melakukan tindakan menyimpang. Beberapa orang bahkan melanggar hukum dengan merampas hak orang lain, mencuri, atau menadah hasil kejahatan. Tindakan ini adalah tindak pidana dan dapat memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya.<sup>4</sup>

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi. Ketika perekonomian nasional

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana," (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 25.

<sup>2</sup> Hartanto, "Pembaharuan Hukum Pidana," (Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2018), hlm. 14.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 480, Pasal 481, Pasal 482.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana," (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 72.



mengalami tekanan, muncul berbagai modus operandi tindak pidana yang beragam. Seiring dengan perkembangan zaman yang cepat, jumlah pelanggar hukum dan jenis tindak pidana semakin meningkat, termasuk di dalamnya tindak pidana penadahan.<sup>5</sup>

Penadahan terjadi setelah terjadi tindak pidana lain seperti pencurian, perampokan, atau penggelapan. Pelaku penadahan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan karena harga barang curian biasanya jauh di bawah harga pasaran. Selain itu, pertumbuhan sosial masyarakat yang cenderung konsumtif, seperti penggunaan sepeda motor dan ponsel yang semakin meluas, juga menjadi faktor pendukung meningkatnya kasus pencurian dan penadahan barang-barang tersebut.

Penadahan barang elektronik seperti ponsel atau sepeda motor yang didapat dari tindak pencurian menjadi fenomena yang umum terjadi. Dalam tindak pidana penadahan, pelaku atau penadah mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa barang yang dibelinya adalah hasil kejahatan. Pasal 480 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penadahan, dan mengancam dengan pidana penjara atau denda bagi pelaku yang terbukti bersalah.

Kejahatan merupakan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan naik turunnya angka kejahatan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi politik, ekonomi, dan budaya. Penadah adalah mereka yang membeli barang hasil kejahatan, dan tindakan mereka diatur dalam hukum pidana.

Berdasarkan kondisi tersebut, meningkatnya kasus penadahan di Jakarta Pusat disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya ketegasan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian terhadap kasus penadahan di Pengadilan Negeri Bekasi Pusat untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kasus-kasus tersebut dan penegakan hukum yang berlaku. Dua putusan pengadilan tentang kasus penadahan tersebut menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar hukum dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di tempat di Bekasi. Alasan mengambil lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Bekasi, disebabkan hubungan judul penelitian yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Metode ini melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan melalui teknik mengumbulkan data dan informasi dari Pengadilan Negeri Bekasi yang menangani kasus tersebut.. Data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang

---

<sup>5</sup> Hartanto, "*Hukum Tindak Pidana Khusus*," (Yogyakarta: CV. Budi Utomo, 2019), hlm. 52.



mempengaruhi terjadinya tindak pidana penadahan, serta persepsi dan pengalaman dari berbagai pihak terkait. Peneliti dapat melakukan studi literatur yang bersumber buku, jural, atau media untuk memahami landasan teori dan temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah tindak pidana penadahan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Analisis Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN.Bks.**

Tindak pidana penadahan merupakan perbuatan yang memfasilitasi terjadinya kejahatan dengan mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kriminal yang mungkin tidak akan mereka lakukan jika tidak ada yang bersedia menerima hasil kejahatan tersebut. Penadahan memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian, karena adanya tempat untuk menyembunyikan atau menjual barang hasil curian.

Penadahan barang curian merupakan fenomena sosial yang melekat dalam masyarakat dan sering terjadi di mana saja. Meskipun penadah memiliki peran yang mirip dengan pencuri, namun tindak pidana penadahan merupakan kejahatan tersendiri yang terkait erat dengan tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Hukum pidana mengatur tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP. Penjahat penadahan dapat dikenai pidana penjara atau denda atas perbuatannya, baik sebagai pembeli, penyewa, penerima gadai, atau penerima hadiah barang curian.

Tindak pidana penadahan barang hasil curian menyebabkan keresahan dalam masyarakat dan kerugian bagi korban. Setiap pelaku penadahan akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di hadapan hukum, dengan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada konsep kesalahan atau "responsibility" dalam hukum pidana.

Salah satu peristiwa tindak pidana penadahan barang hasil curian yang terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban yakni dalam Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bks., dan Putusan Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks.

Para Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan rendahnya kesadaran hukum. Mereka memberikan ide atau gagasan kepada orang lain untuk melakukan pencurian atau penjabretan, dan setelah mendapatkan hasil kejahatan, mereka menampung atau menadah barang-barang tersebut untuk dijual.

Faktor ekonomi menjadi penyebab umum kejahatan penadahan, karena tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor pendidikan juga memainkan peran, karena kurangnya pengetahuan tentang aturan sosial dapat menyebabkan rendahnya kesadaran akan konsekuensi hukum. Lingkungan sosial juga berpengaruh, karena





bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku menyimpang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Rendahnya kesadaran hukum juga menjadi faktor pendorong, di mana orang mungkin tidak memahami konsekuensi dari perbuatannya atau tidak takut akan sanksi hukum. Oleh karena itu, faktor-faktor ini mengarah pada terjadinya tindak pidana penadahan yang telah diatur dalam hukum pidana.

Sebagai hasilnya, Jaksa Penuntut Umum memberikan dua alternatif dakwaan kepada Para Terdakwa, yaitu berdasarkan Pasal 365 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Pada Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bks., menyatakan Terdakwa Satria Jasa Putra bin Syahrul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan." Terdakwa Satria Jasa Putra bin Syahrul telah melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP. Terdakwa Satria Jasa Putra bin Syahrul dijatuhi hukum pidana oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Sedangkan pada kasus pembandingnya adalah Putusan Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks., menyatakan Terdakwa Taufiqur Rahman bin Dulalim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan." Terdakwa Taufiqur Rahman bin Dulalim telah melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP. Terdakwa Taufiqur Rahman bin Dulalim dijatuhi hukum pidana oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan. Dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Serta bertujuan sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta pengaturan atau kontrol yang lebih baik dari masyarakat.

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana yaitu:

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati.



- b. Pidana Penjara.
- c. Pidana Kurungan.
- d. Pidana Denda.
- e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan termasuk kejahatan penggelapan. Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pelaku pidana penadahan tertuang dalam Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, yaitu:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jawab Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pbenar maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan.

Mengenai alasan pemaaf dan alasan pbenar telah diatur dalam KUHP sebagai berikut:

#### 1. Alasan Pemaaf (*Schulditsluitings Gronden*)

Alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa atau pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam KUHP.

- a. Pasal 44 ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.



- b. Pasal 48 : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (overmacht) tidak dipidana.
- c. Pasal 49 Ayat (2) : Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- d. Pasal 51 Ayat (2) : Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## 2. Alasan Pembenaar (Rechtsvaardingsgronden)

Alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat atau pelaku sebagaimana diatur dalam KUHP.

- a. Pasal 49 ayat (1) : Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- b. Pasal 50 : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.
- c. Pasal 51 ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah. Karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan tindak pidana penadahan maka Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Pasal 480 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan dan turut memberikan rencana atau ide atas terjadinya tindak kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam menjatuhkan tindak pidana penadahan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) Ke-1 KUHP. Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan saat persidangan. Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam menjatuhkan tindak pidana penadahan kepada Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan dan turut memberikan rencana atau ide atas terjadinya tindak kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) Ke-1 KUHP. Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan saat persidangan. Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara.

Dalam unsur objektif Pasal 480 KUHP terdapat dua jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Dan yang kedua adalah dengan bermaksud memperoleh keuntungan yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.

Terjadinya tindak pidana penadahan salah satunya dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak pidana pencurian. Barang-barang hasil curian sejatinya tidak akan disimpan oleh pelaku pencurian tersebut, melainkan akan dijual atau disalurkan ke penadah. Adanya penadah sebagai tempat terjadinya tindak pidana pencurian memberikan kemudahan bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pencuri tidak harus menjual sendiri barang curian tersebut kepada konsumen, tetapi dapat mendistribusikannya kepada pengepul. Penadahan di artikan sebagai mereka yang





bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, membawa atau menawarkan barang-barang hasil kejahatan dan pelakunya dapat dituntut untuk mengurangi kejahatan yang timbul dalam masyarakat.

Dalam membeli suatu barang, masyarakat selalu tertarik dengan barang yang dijual di bawah harga pasar. Memang hal ini merupakan hukum pasar yang tidak tertulis dan suatu hal yang lumrah dalam praktik jual beli, terlebih jika pembeli ternyata berniat untuk menjual lagi dengan harga pasaran tentunya pembeli akan mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian awal. Namun jika tidak hati-hati pembeli dapat dijerat dengan hukum pidana dengan tuduhan tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat terjadi karena unsur kesengajaan (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*), kealpaan dimaksudkan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya. Bilamana suatu barang dijual dengan cara yang patut diduga dihasilkan dari tindak pidana, maka pembeli dapat membatalkan transaksi jual-beli tersebut. Beberapa ciri-ciri dari barang hasil curian yakni dijual dengan harga di bawah pasaran, bertransaksi di tempat yang gelap atau jauh dari keramaian, dan barang tidak dilengkapi dengan surat atau bukti pembelian lainnya.

Seseorang dikatakan sebagai korban dalam pembelian barang hasil tindak pidana pencurian yakni ketika dalam penyidikan oleh Kepolisian dapat dibuktikan bahwa barang yang diperjual belikan dibeli dengan harga yang wajar atau sesuai dengan harga pasar, transaksi tidak dilakukan di tempat sepi tau gelap, dan barang yang dibeli memang tidak patut disangkakan sebagai hasil dari tindak kejahatan. Bilamana pembeli bersih dari unsur tindak pidana penadahan maka pembeli berstatus sebagai korban pembelian hasil tindak pidana pencurian dan berhak mendapat perlindungan hukum atas kerugian akibat transaksi jual beli tersebut.

Bilamana pembeli tidak terbukti melakukan tindak pidana penadahan tentu harus mendapat perlindungan hukum karena dapat dikatakan sebagai korban, memang belum ada undang-undang manapun yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang hasil tindak kejahatan. Namun perlindungan hukum harus diberikan kepada korban tindak kejahatan seperti perlindungan dalam bentuk bantuan hukum, keamanan, dan kompensasi atau ganti kerugian atas apa yang dialami oleh korban. Sejatinya tidak semua orang yang diduga melakukan tindak pidana penadahan memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan, bisa jadi apa yang dilakukan memiliki itikad baik namun terjebak dalam satu situasi yang karena kelalaian atau kurangnya kewaspadaan mengakibatkan seseorang diduga melakukan suatu tindak kejahatan. Maka dari itu perlu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat bilamana kejadian serupa menimpa masyarakat.



Pasal 480 Ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menyimpan, menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Namun, tidak adanya penjelasan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan patut diduga berasal dari tindak pidana yang menjadikan orang yang membeli barang hasil curian tidak dapat dikatakan sebagai korban. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai kapan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penadahan sehingga bilamana mengacu pada unsur tersebut orang yang hanya “membeli” atau “menyimpan” saja dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penadahan.

Terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan bagi pihak Polres Metro Bekasi Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang hasil tindak pidana pencurian, Polres Metro Bekasi Kota mengatakan kendala utama yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum adalah status orang yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian dalam proses penyelesaian perkara yang hanya sebagai saksi, bukan sebagai korban. Ini menyebabkan Kepolisian tidak dapat memberikan perlindungan hukum sebagai korban kepada orang yang membeli barang curian yang mengalami kerugian, melainkan mekanisme perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum sebagai saksi saja. Jadi bentuk perlindungan hukum berupa ganti kerugian tidak dapat diberikan. Padahal pemberian ganti kerugian terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian merupakan satu perlindungan hukum yang sangat diperlukan, mengingat kerugian yang paling dirasakan oleh orang yang membeli barang hasil curian tersebut adalah kerugian ekonomi.

Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilanratus rupiah karena penadahan:

1. Ke-1: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh karena kejahatan;
2. Ke-2: barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh karena kejahatan”.

Status dari orang yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian masih menjadi satu hal yang tabu karena unsur di dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan tentang tindak pidana penadahan belum bisa menjelaskan unsur-unsur yang ada didalamnya secara detail. Unsur membeli dan menyimpan dalam Pasal 480 KUHP masih menjadi perdebatan karena bilamana unsur tersebut diterapkan maka setiap orang yang membeli dan/atau menyimpan barang hasil curian saja sudah bisa dikatakan sebagai pelaku penadahan. Selain itu tidak dijelaskan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai barang hasil tindak kejahatan.



Penerapan perlindungan hukum terhadap korban di lapangan pasti ada hambatan yang menyebabkan perlindungan yang diberikan tidak maksimal. Sama halnya dengan upaya perlindungan hukum oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Bekasi yang harus menghadapi beberapa hambatan. Apalagi ketentuan hukum yang dijelaskan pada Pasal 480 Ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Pernyataan yang tertuang pada pasal tersebut masih dianggap belum pasti mengenai kondisi seperti apa suatu barang dikatakan sebagai barang hasil tindak pidana, ini membuat pihak kepolisian kesulitan dalam menentukan seseorang dikatakan sebagai pelaku penadahan atau sebagai korban sehingga kepolisian tidak dapat melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan.

Kendala utama yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum adalah status orang yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian sejatinya terletak pada payung hukumnya yang masih kurang jelas mengenai barang seperti apa yang disebut sebagai barang hasil tindak pidana penadahan. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penadahan yakni pada Pasal 480 KUHP tidak menjelaskan secara detail dalam situasi apa suatu barang dikatakan sebagai hasil tindak pidana penadahan. Ini yang kemudian menyebabkan orang yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian dalam proses penyelesaian perkara yang hanya sebagai saksi, bukan sebagai korban. Kepolisian tidak dapat memberikan perlindungan hukum sebagai korban kepada orang yang membeli barang curian yang mengalami kerugian, melainkan mekanisme perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum sebagai saksi saja. Jadi bentuk perlindungan hukum berupa ganti kerugian tidak dapat diberikan.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum pastinya memiliki acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat demi terciptanya keadilan. Dalam menanggapi laporan awal terjadinya suatu tindak pidana Kepolisian harus menerapkan asas praduga bersalah kepada setiap orang yang terindikasi melakukan tindak kejahatan yang mana dengan penerapan asas tersebut setiap orang yang dicurigai patut dilakukan pemeriksaan awal. Sama halnya dengan kasus pembelian barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Bekasi yang seharusnya dilakukan pemeriksaan untuk menetapkan apakah pembeli tersebut memang terindikasi sebagai penadah atautkah bersih dari unsur tindak pidana penadahan karena hal ini menyangkut keadilan. Kepolisian tidak seharusnya beralasan sulit untuk melakukan pemeriksaan karena pasal yang menjelaskan tentang tindak pidana penadahan dianggap norma kabur atau tidak pasti.

Unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 480 KUHP, tentang tindak pidana penadahan dapat dijadikan acuan bagi pihak Kepolisian dalam menentukan apakah seseorang merupakan seorang pelaku tindak pidana penadahan atau bukan. Unsur lain yang dapat menjadi acuan adalah hubungan antara penjualbarang hasil curian dengan



pembeli, apakah hubungan kedua pihak tersebut hanya sebatas transaksi jual-beli dan terjadi hanya sekali atau ada hubungan lain antara penjual dan pembeli yang terindikasi sebagai hubungan antara penjual dan penadah barang curian.

Orang yang mengalami kerugian akibat penjualan barang hasil tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai korban karena telah memenuhi unsur sebagaimana telah disebutkan dalam pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yakni mengalami kerugian berupa kerugian ekonomi. Serta berhak mendapat restitusi berupa ganti kerugian sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban atas barang yang telah dibeli dengan itikad baik namun harus disita dan dikembalikan ke pemilik aslinya karena merupakan barang hasil tindak kejahatan. Dan dalam penyelesaian perkaranya orang yang membeli barang yang tanpa sepengetahuannya merupakan barang hasil tindak kejahatan seharusnya berstatus sebagai korban agar perlindungan hukum yang diberikan atas hak yang dirampas dapat berjalan maksimal. Serta segala hak korban yang telah hilang dapat

### KESIMPULAN

Penanggulangan dan pencegahan tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan di wilayah Bekasi, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bks. dan Putusan Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks., mengacu pada Pasal 480 KUHP. Dalam perspektif fikih jinayah, penadahan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, termasuk penadahan pokok, penadahan sebagai kebiasaan, dan penadahan ringan. Penadahan pokok dikenai pidana penjara maksimal empat tahun, sementara penadahan sebagai kebiasaan dapat dikenakan pidana penjara hingga tujuh tahun, dan penadahan ringan dikenai pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda sembilan ratus rupiah. Terdapat pula perbedaan dalam penanganan tergantung pada kesengajaan pelaku, dimana jika pelaku melakukan penadahan dengan sengaja, hukumannya disesuaikan oleh Majelis Hakim, sementara jika tanpa kesengajaan, terdakwa tidak dihukum. Penarapan hukum hakim dalam kasus Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bks. menemukan Terdakwa Satria Jasa Putra bin Syahrul bersalah melakukan penadahan, dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP. Kasus serupa pada Putusan Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks. melibatkan Terdakwa Taufiqur Rahman bin Dulalim, dijatuhi pidana serupa. Namun, keputusan ini dianggap belum memenuhi standar keadilan dan efek jerah karena hukuman yang dijatuhkan masih dianggap ringan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A. S. Salam. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.





- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Hartanto. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Bekasi: Cakrawala Cendekia.
- P.A.F. Lamintang. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang & Samosir. (1985). *Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua*. Bandung: Sinar Baru.
- Roeslan Saleh. (1983). *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- S.R. Sianturi. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Sudarto. (1997). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudrajat Bassar. (1984). *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Pertama*. Bandung: Remadja Karya.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.